

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan yang signifikan pada jenis dan corak investasi yang semakin berubah, serta perubahan dalam cara masyarakat mengelola dan membangun usahanya. Untuk mendorong pertumbuhan investasi, perlu diciptakan iklim investasi yang menarik, tata kelola yang sederhana, layanan yang lancar, dan sarana dan peralatan yang mendukung.¹ Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat orang harus terus mengembangkan model investasi baru. Sebelumnya, para korban melakukan investasi secara langsung atau konvensional di pasar uang atau pasar modal, dan investasi tidak langsung, yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan. Hal ini didasarkan pada keinginan manusia untuk memperoleh keuntungan secara praktis dan cepat. Akibatnya, masyarakat dapat dengan mudah menginvestasikan aset masyarakat melalui kegiatan investasi secara daring, hanya dengan mengunjungi situs web atau aplikasi yang menawarkan investasi.

Investasi langsung termasuk dalam definisi investasi yang lebih luas maupun investasi tidak langsung. Di sisi lain, penanaman modal melibatkan investasi langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di Indonesia.² Investasi biasanya merupakan upaya individu atau organisasi untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal investor seperti uang tunai, aset tidak bergerak, peralatan, hak atas kekayaan intelektual, dan keahlian.³

Hukum investasi adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana investasi dapat dilakukan, syarat-syaratnya, perlindungannya, dan, yang paling penting, bagaimana investasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membagi investasi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung.⁴ Di era teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, investasi *online* telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Namun, beberapa di antaranya merupakan investasi yang tidak berizin atau ilegal. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, perlindungan hukum menjadi dasar yang sangat diperlukan.⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang*

¹ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2017, *Hukum investasi & pasar modal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 227-230.

² Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti, dan Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar hukum investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 45.

³ Anggela Faith Montfaucon, Victor Kidake, Senelwa, Aufa Doarest, 2023, *Early impacts of Indonesia's investment reforms a preliminary analysis*, New York: World Bank, hlm. 1-37.

⁴ Rachmat, A. G. Kadir, dan Nurlinah, 2014, *Analisis kebijakan penanaman modal asing di Kabupaten Bantaeng*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, hlm. 12.

⁵ Darmawan Wiridin et al., 2023, *Legal protection for investors against illegal investment*, Jurnal Smart Hukum, Volume 1, Nomor 3, hlm. 397.

sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini secara tegas mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam menjaga keamanan serta kepercayaan dalam dunia investasi.

Bisnis investasi semakin marak dan berkembang pesat, terutama dengan hadirnya berbagai platform investasi yang kerap kali berujung pada penipuan. Fenomena ini menyebabkan munculnya banyak investasi yang tidak masuk akal dan ilegal. Mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai jenis investasi, terutama investasi *online*, sehingga mereka terjebak dengan iming-iming mendapat keuntungan instan.⁶ Korban awalnya menikmati keuntungan dari investasi *robot trading*, tetapi menghadapi kendala saat mencoba menarik dana. Akibatnya, banyak yang melaporkan pemilik *robot trading* ke pihak kepolisian. Salah satu dari korban *robot trading* adalah Wakil Ketua Komisi III DPR. Melalui akun media pribadi Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengunggah informasi mengenai dugaan penipuan dengan nilai mencapai Rp 5 triliun. Platform investasi ilegal *Viral Blast Robot trading* diklaim dapat melakukan perdagangan bagi anggotanya, tetapi justru menyebabkan kerugian besar. Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban.⁷ Oleh karena itu peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sangat krusial.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan, termasuk korban penipuan investasi.⁸ Perlindungan yang diberikan mencakup aspek fisik, psikologis, dan finansial. Salah satu bentuk pemulihan yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah restitusi, yaitu penggantian kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.⁹

Kasus kejahatan ekonomi yang melibatkan ribuan korban memerlukan pendekatan khusus dari lembaga perlindungan korban. Mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan ekonomi sering kali menjadi tantangan karena melibatkan perhitungan yang kompleks terkait kerugian yang dialami oleh para korban.

Selain itu, bagaimana mekanisme perhitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pertanyaan penting. Restitusi tidak

⁶ Anindya Primadigantari, Nyoman Bagiastra, 2022, *Legality of using forex trading robot applications in commodity futures trading*, Journal of World Science, Volume 1, Nomor 7, hlm. 2.

⁷ Ahmad Hanif, Suzanalisa, Nuraini Zachman, 2023, *Pertanggung jawaban pidana terhadap affliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum Indonesia*, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 1, hlm. 3.

⁸ Nathalie Christine Lumban Gaol, R. Rahaditya, 2024, *The role of witness and victim protection agency in assisting children as victims of sexual violence*, Journal of Law, Politic and Humanities, Volume 5, Nomor 2, hlm. 4.

⁹ Antonius PS. Wibowo, Rusmilawati Windari, 2019, *The role of victim and witnesses protection agency in achieving sustainable development goals: The best practice of Indonesia*, ICILS, hlm. 3.

hanya mencakup penghitungan nilai kerugian secara materiil, tetapi juga melibatkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh korban agar berhak menerima hak tersebut. Pasal 7A Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 ayat 1 mengatur tentang korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.¹⁰

Peraturan Pemerintah (PP) tentang restitusi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, terutama PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, serta PP No. 7 Tahun 2018 jo. PP No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.¹¹ Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi oleh LPSK mengatur prosedur permohonan serta penilaian ganti kerugian yang harus dipertimbangkan oleh hakim.¹²

Dengan adanya kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur secara yuridis, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemulihan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam kasus investasi ilegal seperti *robot trading*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi dan memulihkan korban investasi *robot trading* Viral Blast Global. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mekanisme perhitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta kriteria yang digunakan dalam menentukan korban yang berhak menerima restitusi.

Untuk melindungi investor, diperlukan sistem hukum yang jelas dan kuat. Peraturan OJK (POJK) No. 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan saat ini berlaku di Indonesia. OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan kerja sama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mencegah dan menghentikan investasi yang tidak menguntungkan.¹³

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menggunakan sistem elektronik serta menetapkan sanksi administratif bagi PSE yang melanggar ketentuan tersebut. Secara khusus, Pasal 27B dari Undang-Undang ini menambahkan ketentuan baru mengenai informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang sebelumnya tidak diatur. Selain itu, Pasal 28 ayat

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

¹³ Fadia Fitriyanti, dan Ekky Wahdatul Hanifah, 2021, *The role of the financial services authority (OJK) in supervising illegal investments in Indonesia*, Erasmus Law Review, Volume 29, Nomor 1, hlm. 5

(1) mencakup penipuan *online*, yang memungkinkan penegakan hukum terhadap penipuan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak memenuhi syarat untuk melindungi anak-anak yang menggunakan sistem elektronik.¹⁴

Korban investasi ilegal berkedok *robot trading* mengalami kerugian yang sangat besar, ini menimbulkan masalah tambahan. Maka disinilah hak korban juga harus dikembalikan. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sejatinya tidak hanya hak yang dimiliki oleh pelaku ketika menjadi korban salah tangkap, tetapi ganti kerugian sejatinya juga merupakan hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari orientasi perkembangan hukum pidana yang tidak hanya berfokus kepada pelaku kejahatan melainkan juga mulai memperhatikan hak-hak yang dimiliki korban. Sehingga ganti rugi terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu irisan dalam hak-hak yang dimiliki oleh korban.¹⁵

Berdasarkan putusan hakim, terdapat 11.930 member yang menjadi korban dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh perusahaan melalui rekening-rekening penampung mencapai kurang lebih Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Dari jumlah tersebut, uang yang keluar dari rekening penampung adalah sekitar Rp 2.264.568.377.984,-, dan jumlah yang dibayarkan oleh PT. Trust Global Karya kepada para member melalui jasa pengiriman uang hanya sebesar Rp 488.620.554.200,-. Dengan demikian, selisih dana yang tidak dikembalikan kepada korban mencapai Rp 1.802.447.000.223,- (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang mencerminkan besarnya kerugian materiil yang diderita para korban. Namun, kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Banyak korban mengalami tekanan mental, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, bahkan trauma berkepanjangan akibat penipuan dalam skema investasi ini. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa hak para korban, termasuk pemulihan psikologisnya, benar-benar dipenuhi.¹⁶

Kasus ini dapat dianggap pidana dalam kasus ini karena merugikan kepentingan umum, tetapi dari perspektif kerugian korban, pelaku investasi ilegal berkedok *robot trading* juga dapat dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang dibuat dalam suatu perjanjian, dalam hal ini pelaku *robot trading* tidak memenuhi janjinya. Ada kemungkinan bahwa korban tidak akan mendapatkan kembali haknya karena adanya ranah pidana di atas. Ini karena kekayaan pelaku akan dikembalikan kepada negara dan bukan kepada korban. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, penulis ingin menyelidiki masalah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan**

¹⁴ Edisa Putra Ginting, dan Yasmirah Mandasari Saragih, 2024, *Legal protection for children as victims of cyber crime*, Law Synergy Conference (LSC), Volume 1, Nomor 1, hlm. 15

¹⁵ Namira Wulandari Nawawi. Nur Azisa. Syarif Saddam Rivanie Parawansa. 2023. *Kompensasi bagi korban tindak pidana*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, hlm. 30-31.

¹⁶ Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PT. Sby

Korban dalam Perhitungan Restitusi Bagi Korban Investasi *Robot Trading* Viral Blast Global”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi dan memulihkan korban investasi *robot trading* Viral Blast Global?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk korban investasi *robot trading* Viral Blast Global?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan yang anda berikan:

- a. Untuk memahami kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi dan memulihkan korban investasi *robot trading* Viral Blast Global.
- b. Untuk memahami mekanisme perhitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban investasi *robot trading* Viral Blast Global.

2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat teoretis dan praktis dari penelitian yang anda lakukan:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Perlindungan Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perlindungan hukum, khususnya mengenai kewenangan lembaga negara dalam melindungi korban tindak pidana keuangan, seperti investasi ilegal. Temuan dari penelitian ini akan memperkaya kajian tentang bagaimana lembaga perlindungan saksi dan korban berfungsi dalam konteks hukum Indonesia, serta memperdalam pemahaman mengenai sistem hukum yang mendukung pemulihan korban kejahatan finansial.
 - 2) Penyempurnaan Teori Perlindungan Saksi dan Korban Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menyempurnakan teori-teori mengenai perlindungan saksi dan korban dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme restitusi. Penelitian ini dapat membuka perspektif baru mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi korban dari dampak psikologis dan finansial yang timbul akibat kejahatan investasi.
 - 3) Pengembangan Teori Restitusi dalam Hukum Pidana: Melalui analisis mekanisme restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori restitusi atau ganti rugi dalam hukum pidana. Hal ini

akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur dan menghitung ganti rugi bagi korban tindak pidana yang melibatkan kerugian finansial.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan Pemahaman bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melaksanakan Kewenangannya: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai kewenangan dan mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban miliki dalam menangani korban investasi *robot trading* Viral Blast Global. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.
- 2) Memberikan Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan Korban Investasi Ilegal: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pihak berwenang, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memperbaiki sistem perlindungan korban investasi ilegal di Indonesia. Dengan memahami prosedur dan mekanisme yang ada, kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran bisa diimplementasikan untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal serupa di masa depan.
- 3) Panduan Praktis bagi Praktisi Hukum: Penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, baik itu pengacara, konsultan hukum, maupun pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus investasi ilegal. Temuan tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mekanisme restitusi akan sangat berguna dalam memberikan arahan yang tepat dalam menangani kasus-kasus serupa, khususnya yang melibatkan korban kejahatan finansial.
- 4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pihak Terkait: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban investasi ilegal. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menyosialisasikan hak-hak korban dan mekanisme restitusi yang dapat masyarakat akses, serta memberikan pencerahan tentang lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk itu penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perhitungan Restitusi Bagi Korban Investasi.

Tabel 1.1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: M.H. Dr. Andi Pratama, S.H	
Judul Penulis	: Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Korban	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menyelesaikan sengketa restitusi bagi korban penipuan investasi digital menghadapi tantangan karena terbatasnya cakupan regulasi, fokus pada kerugian fisik atau psikis, serta minimnya mekanisme khusus untuk kejahatan digital. Kompleksitas kasus lintas negara dan kurangnya koordinasi dengan lembaga seperti OJK dan Kominfo memperburuk akses korban terhadap hak restitusi. Diperlukan revisi regulasi, sinergi antar-lembaga, dan prosedur khusus untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban secara efektif. mundur.	Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor penghambat terhadap perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbanterbatas dalam kewenangan untuk menangani restitusi secara langsung, namun berperan dalam pemulihan psikologis dan pendampingan hukum bagi korban investasi bodong.	
Nama Penulis	: M.H. Dr. Rina Amalia, S.H.	

Judul Penulis	Analisis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menyelesaikan Sengketa Restitusi Bagi Korban Penipuan Investasi Digital	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Isu permasalahan terkait analisis kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyelesaikan sengketa restitusi bagi korban penipuan investasi digital mencakup batasan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menangani kasus kerugian materi, belum adanya regulasi khusus untuk kejahatan digital, serta kurangnya sinergi dengan lembaga lain seperti OJK dan aparat penegak hukum. Selain itu, kompleksitas kasus lintas negara dan minimnya bukti sering menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.	Bagaimana pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilu dalam perspektif komparatif dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilu.
Metode Penelitian	Normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan wawancara.	Normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan wawancara.
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memiliki kewenangan dalam menentukan restitusi, namun berfungsi dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Restitusi lebih banyak ditangani oleh pengadilan.	

E. Landasan Teori

1. Tinjauan Yuridis

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk korban kejahatan ekonomi, menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban . Secara yuridis, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk dalam kasus investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. tersebut menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada saksi serta korban.¹⁸

Investasi *robot trading* seperti yang terjadi pada kasus Viral Blast Global, menjadi fenomena yang menambah kompleksitas masalah kejahatan ekonomi. Banyak korban mengalami kerugian besar akibat praktik investasi ilegal ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan restitusi bagi korban, serta berbagai kendala dan prosedur yang harus dilalui dalam perhitungan serta pelaksanaan restitusi tersebut.¹⁹

Tindak pidana penipuan dapat dibedakan pengertiannya dari sudut bahasa dan dari segi yuridis. Dari sudut bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan “tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung”²⁰ Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain. Sedangkan dari segi yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dapat dilihat rumusannya di dalam ketentuan pasal 378 KUHP, yang menyatakan : Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Rima Eka Putri, Agus Surono, Subhandi Bakhtiar, 2024, *Legal protection for victims of illegal investment fraud using the ponzi scheme in Indonesia*, International Journal of Social Science and Human Research, Volume 7, Nomor 5, hlm. 11

¹⁹ Anugrah Iswahyudi, 2023, Pengaruh investasi bodong terhadap minat investasi masyarakat (Studi pada masyarakat Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo), IAIN Palopo, hlm. 21

²⁰ Marheini Ria Siombo, 2023, *The vulnerability of proving fraud as the basis for cancelling agreements in the digital era*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, hlm. 7

atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.²¹

Menurut R. Sugandhi, “penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat - kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan - akan benar. Menurut R. Soetojo Prwawirohamidjojo menyatakan : “Penipuan terjadi bilamana ada kesengajaan dengan menggunakan tipu muslihat, menimbulkan kesesatan pada pihak lain.²²

Tindak pidana penipuan kualifikasinya merupakan delik formil dan materil, maka secara yuridis teoretis memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHPidana, sehingga hal yang demikian tidaklah begitu mudah dan secara sederhana untuk pembuktiannya di sidang pengadilan. Oleh karena itu, kasus wanprestasi yang mirip kata-kata tidak jujur dan bohong seharusnya tidak sesederhana ditarik dan diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penipuan.²³

Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kejahatan ekonomi, terutama yang melibatkan investasi ilegal seperti *robot trading*, semakin menjadi perhatian publik. Salah satu jenis kejahatan yang sering merugikan masyarakat adalah penipuan investasi yang melibatkan teknologi canggih, seperti *robot trading*. investasi bodong tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan, dari kerugian finansial yang besar, penghambatan inklusi keuangan, hingga penurunan reputasi sektor keuangan, dampaknya merentang luas dan memerlukan perhatian serta tindakan serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan regulator.²⁴ Setelah itu korban akan merasakan dampak psikologis akibat manipulasi dan penipuan yang terjadi. Untuk melindungi para korban dari kejahatan ekonomi semacam ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan dan tugas yang diatur dalam undang-undang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, termasuk di dalamnya adalah kejahatan yang terjadi dalam dunia investasi ilegal. Salah satu upaya perlindungan tersebut adalah pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban, yang menjadi hak korban berdasarkan hukum yang berlaku.

²¹ Anisahaq, dan Kuswardani, 2022, *Analysis of law enforcement related to the fraud of online shopping digital payment system*, Institut Hukum Sumberdaya Alam, Volume 11, Nomor 5, hlm. 3.

²² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran hukum pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78.

²³ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, *Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi: Perspektif Hukum dan Praktek di Indonesia*, Jakarta: PSHK, hlm 45

²⁴ R. Adam Medidjati, Toni Heryana, 2024, *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*, Indramayu: CV. Adamu Abimata, hlm. 14

2. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati".²⁵

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan norma atau aturan hukum, kejelasan dalam pemberlakuan hukum. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum harus didukung oleh unsur substansi hukum, unsur aparatur hukum, dan unsur budaya hukum dengan demikian dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dan fungsinya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban. Dari penjelasan di atas, teori kepastian hukum memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah aturan terkait restitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu memberi jaminan pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban sebagai korban terdampak dan mengembalikan hak korban ke keadaan semula sehingga pada akhirnya terpenuhi perlindungan hukum bagi hak korban tindak pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁷

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis

²⁵ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kansius, hlm 9

²⁶ Satijpto Raharjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

²⁷ Satijpto Rahardjo, 2010, *Sosiologi hukum esai-esai terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 78

maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.²⁸

4. Tinjauan Tentang *Robot Trading*

a. Pengertian *Trading*

Menurut Alexander Elder *Trading* adalah aktivitas membeli dan menjual instrumen finansial dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga di pasar. *Trading* mencakup berbagai jenis instrumen seperti saham, forex, dan komoditas yang dapat diperdagangkan dalam jangka waktu pendek maupun panjang.²⁹ Selanjutnya menurut Jack D. Schwager *Trading* adalah proses aktif memanfaatkan fluktuasi harga dalam pasar untuk memperoleh keuntungan. *Trader* melakukan transaksi berdasarkan analisis teknikal atau fundamental untuk mengidentifikasi kesempatan beli atau jual.³⁰

Pengertian *Robot trading*, atau sistem perdagangan otomatis, adalah sistem yang memungkinkan *trader* menetapkan aturan khusus untuk masuk dan keluar perdagangan yang dapat dieksekusi secara otomatis oleh komputer setelah diprogram. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem perdagangan mekanis atau perdagangan algoritma. *Robot trading* biasanya membutuhkan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung, dan aturan yang ditetapkan harus ditulis dalam bahasa pemrograman yang didukung oleh platform tersebut. *Robot trading* digunakan dalam *forex*, pasar saham, pasar berjangka, dan *kripto*.³¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era digital saat ini telah mengubah cara manusia dalam mengakses informasi serta berbagai layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang banyak dibahas di Indonesia adalah Financial Technology atau Fintech dalam lembaga keuangan.³²

Fintech adalah singkatan dari *financial technology*, yaitu inovasi teknologi dalam layanan keuangan. *Fintech* memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara nasabah mengakses keuangannya. Di Indonesia, *Fintech* juga dikenal dengan istilah lain, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan OJK

²⁸ Edi Setiadi, Kristian, 2017, *Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakan hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm 227-228

²⁹ Elder, 2002, *Come into my trading room: A complete guide to trading*, New York: Wiley, hlm. 55.

³⁰ Schwager, 1996, *Market wizards: Interviews with top traders*, New York: Wiley, hlm. 34.

³¹ D. Purnama, 2020, *Robot trading: Risiko dan dampak penipuan investasi*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Volume 6, Nomor 2, hlm. 22.

³² Paulus Tahu, dan Y. Verawati, 2024, *The role of financial technology (Fintech) in financial performance as a moderator and improving financial inclusion in Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Volume 13, Nomor 3, hlm. 5-6.

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³³

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam matauang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".³⁴

Bank Indonesia memberikan sebutan perihal *Technology Financial*, sebagai berikut: "Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa": "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁵ Konsep *fintech* tersebut wujud dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang *financial* pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi di bidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.³⁶

Perlindungan Hukum terhadap *Robot trading* di Indonesia, *trading* dan investasi yang melibatkan *robot trading* harus mematuhi regulasi yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) berperan mengawasi praktik ini, untuk menghindari penipuan dan menjamin bahwa sistem *trading* yang digunakan tidak merugikan konsumen.³⁷

b. Aspek Robot Trading

Beberapa aspek penting terkait *robot trading* yang perlu diperhatikan dalam analisis ini antara lain.

- 1) Sifat Sistem dan Risiko yaitu *Robot trading* beroperasi dengan algoritma yang menggunakan data historis untuk membuat keputusan investasi. Namun, banyak dari sistem ini yang tidak sepenuhnya transparan mengenai cara kerja pemilik platform. Risiko tinggi yang terkait dengan

³³ Ramadhani et al., 2023, *The existence of financial services authority in protecting personal data users of peer-to-peer lending financial technology*, Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022), Volume 2, Nomor 7, hlm. 1-2.

³⁴ S. Muawanah et al., 2023, *Stress and coping strategies of Madrasah's teachers on applying distance learning during Covid-19 pandemic in Indonesia*, Qubahan Academic Journal, Volume 3, Nomor 4, hlm. 7-8.

³⁵ R. Yudaruddin et al., 2024, *Liquidity and credit risk in Indonesia: The role of fintech development*, SAGE Open, Volume 14, Nomor 2, hlm. 4-7.

³⁶ A. A. Diniyya, M. Aulia, dan R. Wahyudi, 2021, *Financial technology regulation in Malaysia and Indonesia: A comparative study*, Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Volume 3, Nomor 2, hlm. 9.

³⁷ OJK, 2017, *Pedoman terkait investasi yang sah dan legal*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 5.

robot trading sering kali tidak dijelaskan dengan jelas kepada korban, sehingga masyarakat tidak sadar akan potensi kerugian.

- 2) Tindak Pidana Penipuan Investasi yaitu Dalam banyak kasus, *robot trading* yang tidak jelas legalitasnya dan tidak memiliki izin yang sah, dapat berujung pada tindakan pidana penipuan. Korban yang merasa ditipu oleh perusahaan atau individu yang menawarkan *robot trading*, seperti Viral Blast Global, berhak mendapatkan hak korban melalui restitusi.³⁸

Dampak pada Korban yaitu Dampak dari investasi *robot trading* yang gagal dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban, bahkan dalam beberapa kasus bisa merusak keadaan mental dan psikologis korban akibat kehilangan dana yang korban percayakan. Oleh karena itu, perlindungan korban dan pemberian restitusi adalah hal yang sangat penting dalam proses hukum.³⁹

5. Tinjauan Tentang Investasi

a. Pengertian Investasi

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.⁴⁰ Sedangkan, menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.⁴¹ Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- 2) Pertambahan barang modal sebagai investasi akan menambah kapasitas produksi.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Kemudian menurut Keynes Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka panjang, serta meningkatkan pendapatan dan keuntungan ekonomi.⁴² Samuelson juga menjelaskan dalam bukunya bahwa investasi adalah pembelian barang-barang modal yang

³⁸ Shelsy Merinda, Dian Amelia, dan Upita Anggunsuri, 2023, *Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media online influencer melalui akun Youtube*, Lareh Law Review, Volume 1, Nomor 2, hlm. 56-59.

³⁹ Widodo, 2023, *Perlindungan korban penipuan investasi robot trading di Indonesia*, Jurnal Kejahatan dan Hukum, Volume 14, Nomor 3, hlm. 22.

⁴⁰ Jogiyanto, 2010, *Teori portofolio dan analisis investasi*, Yogyakarta: BPFE, hlm 165

⁴¹ Sukirno, 2008, *Ekonomi mikro: Teori dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 9

⁴² John Maynard Keynes, 2018, *The general theory of employment, interest, and money*, New Jersey: Macmillan, hlm. 6.

digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi suatu negara, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.⁴³

b. Investasi Bodong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bodong artinya tersembul pusatnya. Namun, jika dipasangkan dengan investasi, investasi bodong adalah usaha penipuan yang pada umumnya mengatasnamakan investasi. Penanaman modal yang biasa disebut dengan investasi, sekarang menjadi istilah yang akrab bagi publik.⁴⁴

Sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada. Investasi ilegal telah menjadi permasalahan di negara mana pun. Terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju. Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁵

Investasi bodong merujuk pada kegiatan investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tetapi sebenarnya tidak sah dan ilegal. Istilah “bodong” sendiri mengacu pada sesuatu yang palsu atau tidak asli. Dalam konteks investasi, ini berarti skema yang tidak memiliki dasar yang jelas, tidak terdaftar di otoritas yang berwenang, dan sering kali hanya bertujuan untuk menipu atau mengeruk uang dari para korban.⁴⁶

Investasi ilegal menggunakan skema Ponzi atau skema *money game*, yaitu memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen lama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru. Tidak ada terdapat kegiatan bisnis yang nyata untuk mengelola dalam menopang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akibat dari kegiatan tersebut dapat diprediksi, masyarakat akan kehilangan dananya dalam waktu singkat karena dana tersebut ditransfer ke pihak lain yang berpartisipasi terlebih dahulu. Selain itu untuk menarik masyarakat akan kegiatan investasi yang dilakukan pelaku menggunakan fasilitas publik untuk memudahkan orang mengikuti praktik ini. Penggalangan dana publik yang dilakukan dijanjikan mendapatkan keuntungan yang sangat menggoda atau dengan bunga yang melebihi batas wajar.⁴⁷

Adapun indikator-indikator investasi bodong/ilegal adalah:

⁴³ Samuelson, dan Nordhaus, 2010, *Economics*, New York: McGraw-Hill, hlm. 13-14.

⁴⁴ Yuspin, dan Fadhlulloh, 2022, *Ponzi scheme: Risk and regulation in Indonesia*, Journal of Social Science Research and Review, Volume 5, Nomor 10, hlm. 9-11.

⁴⁵ Kusumaningsih, dan Yulianingsih, 2023, *Tantangan regulasi dan perlindungan hukum dalam pinjaman online*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 2, Nomor 2, hlm. 7-9.

⁴⁶ Taufik Noor Isya, Laminjan, Mohammad Tohari, 2024, *The validity of illegal investments in the digital era on positive legal arrangements in Indonesia*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, hlm. 34.

⁴⁷ Anggriawan. 2023, *The rising tide of financial crime: A ponzi scheme case analysis*, Lex Scientia Law Review, Volume 7, Nomor 1, hlm. 44.

- 1) Menjanjikan untung besar atau tak wajar dalam waktu singkat dan cepat
Ini mengacu pada janji pengusaha investasi untuk memberikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Investasi yang menawarkan keuntungan yang tidak realistis dalam waktu singkat.
- 2) Jaminan investasi tanpa risiko bebas risiko: Penawaran investasi yang menjamin keuntungan tanpa risiko atau bebas risiko adalah indikator penting investasi ilegal. Semua investasi memiliki risiko, dan klaim sebaliknya sering kali tidak dapat dipercaya.
- 3) Keuntungan dari anggota awal: Investasi yang menawarkan keuntungan kepada anggota awal atau investor pertama sering kali merupakan ciri-ciri skema piramida atau Ponzi. Keuntungan bagi anggota awal didanai oleh uang yang diinvestasikan oleh anggota baru, bukan oleh aktivitas investasi yang nyata.
- 4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru: Ini mengacu pada skema di mana investor diberikan bonus atau komisi untuk merekrut orang lain ke dalam investasi. Skema ini cenderung ilegal dan merupakan ciri tanda skema piramida.
- 5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi: Pelaku sering kali menggunakan tokoh terkenal atau dihormati dalam masyarakat atau agama untuk memberi kesan legitimasi pada investasi tersebut. Namun, penampilan tokoh publik tersebut tidak selalu menjamin keabsahan investasi.
- 6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini berfungsi untuk memahami kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menghitung restitusi bagi korban investasi ilegal, terutama pada kasus *Robot trading* Viral Blast Global. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini:

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DALAM PERHITUNGAN RESTITUSI BAGI
KORBAN INVESTASI *ROBOT TRADING* VIRAL BLAST GLOBAL**

Kewenangan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
dalam Melindungi dan Memulihkan
Korban Investasi *Robot Trading*
Viral Blast Global

- Kewenangan
- Tujuan Hukum
- Perlindungan Hukum

Mekanisme Perhitungan Restitusi
yang Dilakukan Oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
Untuk Korban Investasi *Robot*
trading Viral Blast Global

- Permohonan Restitusi
- Proses Perhitungan Oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban
- Penyerahan Hasil Perhitungan
- Proses di Pengadilan
- Sumber Pembayaran Restitusi

**Terwujudnya Kepastian Perlindungan Hukum Untuk Korban Investasi
Robot Trading Viral Blast Global Melalui Kewenangan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban**

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perhitungan restitusi bagi korban investasi *robot trading* yang terlibat dalam kasus Viral Blast Global. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (*Normatif law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait.⁴⁸

B. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan perhitungan restitusi bagi korban, serta menganalisis masalah hukum yang timbul dalam proses tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta praktik perlindungan korban yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data,

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.⁴⁹ Data ini merupakan informasi yang belum diproses atau dianalisis sebelumnya. Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara kepada narasumber yang relevan, seperti:

- a. Anggota atau pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Ahli hukum yang memiliki kompetensi terkait dengan perlindungan korban dan restitusi.
- c. Praktisi yang terlibat dalam penanganan kasus investasi *robot trading* atau investasi bodong.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan restitusi kepada korban dan tantangan yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁸ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Rawamangun: Sinar Grafika, hlm. 52

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, dan lain sebagainya.⁵⁰

Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang mencakup:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang restitusi.
- b. Buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban, dan praktik restitusi dalam konteks hukum di Indonesia.
- c. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kepolisian, dan institusi lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁵¹

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya jawab antara peneliti dan responden secara (Zoom online, telepon, atau media lainnya). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan spesifik mengenai topik penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang berkompeten, yang dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perhitungan restitusi dan kasus investasi *robot trading*. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan responden memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendalam.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, regulasi tentang restitusi, serta laporan atau data yang berhubungan dengan kasus-kasus investasi *robot trading*, termasuk dokumen penyelesaian atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 112

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dan memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka akan dipilih dan disusun berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara menyeleksi data yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perhitungan restitusi serta permasalahan hukum yang terjadi dalam konteks investasi *robot trading*.

2. Kategorisasi

Data yang sudah direduksi akan dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, misalnya: kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, proses perhitungan restitusi, perlindungan terhadap korban, dan regulasi yang mengatur. Kategorisasi ini akan memudahkan dalam proses analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan kategori yang telah disusun, peneliti akan menarik kesimpulan terkait dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam konteks restitusi bagi korban investasi *robot trading*. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka, serta dokumen yang ada.

